



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN BANDAR UDARA SYAMSUDDIN NOOR DI BANJARMASIN DAN
BANDAR UDARA SUPADIO DI PONTIANAK, SEBAGAI BANDAR UDARA
INTERNASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata n Kebandarudaraan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata n Kebandarudaraan Nasional, Menteri menetapkan perubahan penggunaan bandar udara domestik menjadi bandar udara internasional;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, pengembangan pariwisata, serta peningkatan investasi dan perdagangan, perlu ditetapkan beberapa bandar udara sebagai bandar udara internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Bandar Udara Syamsuddin Noor di Banjarmasin dan Bandar Udara Supadio di Pontianak, sebagai Bandar Udara Internasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
- 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nalangan Kabanaruararaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nalangan Kabanaruararaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 608);
- 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
- 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2024 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional;
- 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2024 tentang Tata Nalangan Kabanaruararaan Nasional;

- Memperhatikan :
- 1. Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 500.11/473/DISHUB/2025 tanggal 2 Mei 2025 perihal Permohonan Penetapan Penerbangan Reguler Internasional dari Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin;
 - 2. Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 500.11.8/188/DISHUB.E tanggal 28 April 2025 perihal Usulan Pengaktifan Kembali Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak sebagai *Entry Point* Penerbangan Internasional;
 - 3. Surat Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada Sekretaris Jenderal Nomor HK.201/I/8/DRJU.KUM-2025 tanggal 5 Mei 2025 hal Penyampaian RKM tentang Penetapan Bandar Udara Syamsuddin Noor di Banjarmasin dan Bandar Udara Supadio di Pontianak, Sebagai Bandar Udara Internasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN BANDAR UDARA SYAMSUDDIN NOOR DI BANJARMASIN DAN BANDAR UDARA SUPADIO DI PONTIANAK, SEBAGAI BANDAR UDARA INTERNASIONAL.
- PERTAMA : Menetapkan beberapa bandar udara sebagai bandar udara internasional, sebagai berikut:
- a. Bandar Udara Syamsuddin Noor di Banjarmasin; dan
 - b. Bandar Udara Supadio di Pontianak.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai bandar udara internasional sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. terpenuhinya persyaratan keselamatan, keamanan dan pelayanan sebagai bandar udara internasional;

- b. tersedianya unit kerja dan personel yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan; dan
- c. terlaksananya koordinasi untuk kelancaran dan ketertiban pada bandar udara internasional melalui Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara.

KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut tidak terdapat kegiatan penerbangan luar negeri pada bandar udara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan evaluasi atas penetapan bandar udara internasional tersebut.

KEEMPAT : Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, maka:

- a. ketentuan Bandar Udara Syamsuddin Noor di Banjarmasin, sebagai bandar udara domestik yang dapat melayani penerbangan ke dan dari luar negeri untuk kepentingan kegiatan umrah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 146 Tahun 2024 tentang Penetapan Bandar Udara Domestik yang dapat Melayani Penerbangan ke dan dari Luar Negeri Untuk Kepentingan Umrah; dan
- b. ketentuan Bandar Udara Syamsuddin Noor di Banjarmasin, sebagai bandar udara domestik yang dapat melayani penerbangan ke dan dari luar negeri untuk kepentingan embarkasi dan debarkasi Haji tahun 1446 Hijriah / 2025 Masehi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 2025 tentang Penetapan Bandar Udara Domestik yang dapat Melayani Penerbangan ke dan dari Luar Negeri Untuk Kepentingan Embarkasi dan Debarkasi Haji Tahun 1446 Hijriah / 2025 Masehi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2025

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DUDY PURWAGANDHI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Agama;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Pertahanan;
11. Kepala Badan Karantina Indonesia;
12. Gubernur Kalimantan Selatan;
13. Gubernur Kalimantan Barat;
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
15. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
16. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan; dan
17. Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



F. Budi Prayitno